



P U T U S A N
Nomor0888/Pdt.G/2015/ PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watamponeyang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal , Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal , Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 8 September 2015 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan perkara Nomor0888/Pdt.G/2015/PA.Wtp., mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2010, di , Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 67/05/II/2010, tanggal 1 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 10 Put. No.0888 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara silih berganti Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Ardiansyah bin Acing, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat pergi melayat, ketika kakak kandung Penggugat meninggal dunia, Tergugat marah dan menyerahkan semua pakaian Penggugat dan mengucapkan kata-kata cerai.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 3 (tiga) tahun lebih, Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya tanpa ada jaminan kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 2 dari 10 Put. No.0888 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider.

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 0888/Pdt.G/2015/PA.Wtp, masing-masing pada tanggal 22 September 2015 dan tanggal 2 Oktober 2015.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap di muka sidang, tidak pernah hadir.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang telah diperjelas di muka sidang, maka yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perkara ini, adalah karena sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi harmonis, disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat pergi melayat ketika saudara kandung Penggugat meninggal dunia, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai tiga tahun.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*,

Hal. 3 dari 10 Put. No.0888 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



walaupun Tergugat tidak pernah hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dari pihak keluarga.

Bahwa, Penggugat yang mengaku sebagai istri dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy sah bukitutipan akta nikah Nomor 67/05/II2010, tanggal 1 Pebruari 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P).

Bahwa, dalil-dalil yang berkaitan dengan kemelut rumah tangganya, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama SAKSI, umur24 tahun, dan SAKSI, umur40tahun.

Bahwa, kedua orang saksi tersebut adalah kerabat Penggugat, menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Pebruari 2010, dan telah membina rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, kemudian memuncak dengan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai tiga tahun lebih, tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin.

Bahwa, keterangan saksi-saksi secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana Penggugat telah membenarkan, selanjutnya Penggugat tetap teguh pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 10 Put. No.0888 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan dan dalil-dalil Penggugat yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. apakah benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis.
2. apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selamatiga tahun lebih.
3. apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah sulit didamaikan dan dirukunkan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi yang telah bersumpah menurut keyakinan agama dan kepercayaannya.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat, adalah surat yang didalamnya menerangkan tentang peristiwa yang berkaitan dengan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di , Kabupaten Bone, pada bulan

Hal. 5 dari 10 Put. No.0888 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari2010, dan bukti surat tersebut dibuat serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis hakim menilai memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwapengakuan Penggugatsebagai istri dari Tergugat,kemudian didukung dengan alat bukti (P), maka Penggugat dengan Tergugat telah terbukti secara hukum sebagai pasangan suami istri yang sah, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menjadi landasan hukum Penggugat untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yang mengetahui tentangkondisi dan kemelut yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,mulai dari peristiwa terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai kepada peristiwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggalpada hingga sekarang, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan peristiwa-peristiwa hukumsesuai yang dilihat dan diketahui dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 tidak harmonis, karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi melayat saudara kandungnya yang meninggal dunia, kemudian berakibat kepada Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai tigatahun lebih.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam mendukung dalil-dalil Penggugat,maka majelis hakim menilai saksi-saksi tersebuttelahmemenuhi syarat formil dan syarat materil, dan dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Hal. 6 dari 10 Put. No.0888 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pernah membina rumah tangga selama satu tahun tiga bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat melarang Penggugat melayat di rumah saudaranya yang meninggal dunia.
- Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai tiga tahun lebih.
- Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 tidak ada lagi keharmonisan, dan kemudian memuncak dengan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai tiga tahun lebih.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih tiga tahun secara berturut-turut, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah merupakan sikap Penggugat yang tidak mampu lagi mempertahankan dan melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tetap pada sikapnya untuk bercerai, kemudian Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat tidak dapat dipaksakan untuk tetap dalam suatu ikatan perkawinan, karena hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih berkepanjangan.

Hal. 7 dari 10 Put. No.0888 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, berarti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal berturut-turut hingga sekarang mencapai lebih tiga tahun, kemudian keduanya telah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan lagi, maka alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat,.

Hal. 8 dari 10 Put. No.0888 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Mustaping, S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,
ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Put. No.0888 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

H. Mustaping, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.